



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan guna pengembangan karier, dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan serta syarat objektif lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);

4 1 6 1

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902);

h f n b

22. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
23. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati.
7. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Kudus.



8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Karier adalah pengembangan individu pegawai dalam jenjang/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdian sebagai PNS.
12. Pola Karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
13. Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut Alur Karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
14. Pengembangan Karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier setinggi-tingginya di dalam organisasi.
15. *Assessment Center* atau uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti untuk memperoleh informasi kemampuan yang diperlukan sebagai prasyarat menduduki suatu jabatan tertentu.
16. Pembinaan Karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan kompetensi serta pengalaman kerja PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.

Handwritten signature

17. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
18. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
19. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
20. Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
21. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
22. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
23. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan struktural eselon III.
25. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan struktural eselon IV.
26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
27. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
28. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
29. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.

Handwritten signature/initials in blue ink.

30. Pengangkatan Jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
31. Perpindahan Jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
32. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN KOMPONEN PENYUSUNAN POLA KARIER

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk menjamin kepastian arah pengembangan Karier PNS di Daerah, mulai dari Karier terendah sampai Karier tertinggi sesuai dengan Kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian Karier kepada PNS;
 - b. menyelaraskan antara pengembangan Karier PNS dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan Kompetensi dan kinerja PNS;
 - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan
 - e. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.
- (3) Prinsip pola Karier adalah:
 - a. kepastian, yaitu pola Karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur Karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. profesionalitas, yaitu pola Karier harus dapat mendorong peningkatan Kompetensi dan Prestasi Kerja PNS; dan
 - c. transparan, yaitu pola Karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

h t k b

- (4) Komponen penyusunan pola Karier PNS disusun dengan memperhatikan hasil kegiatan:
- a. analisis Jabatan;
 - b. evaluasi Jabatan;
 - c. peta Jabatan;
 - d. standar Kompetensi Jabatan; dan
 - e. Kompetensi PNS.

BAB III POLA KARIER

Pasal 3

Pola Karier instansi disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 4

- (1) Unsur-unsur pola Karier adalah sebagai berikut :
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan dan pelatihan Jabatan;
 - c. usia;
 - d. masa kerja;
 - e. Pangkat/golongan ruang;
 - f. tingkat Jabatan;
 - g. pengalaman Jabatan;
 - h. penilaian Prestasi Kerja; dan
 - i. Kompetensi Jabatan.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan Karier seorang PNS.
- (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan antara selisih usia saat diangkat dalam suatu Jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam Jabatan sebelumnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi pengangkatan PNS dalam Jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (7) Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berkaitan dengan Jabatan yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang dimiliki.
- (8) Tingkat Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan jenjang Jabatan yang terendah sampai dengan jenjang Jabatan yang tertinggi.
- (9) Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
- (10) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (11) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan pada setiap Jabatan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan Pola Karier PNS yang terintegrasi.
- (2) Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap Jabatan secara berkesinambungan.
- (3) Jalur Karier PNS merupakan lintasan Jabatan yang dapat dilalui PNS, baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kesinambungan Karier.
- (4) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional dengan Alur Karier melalui pola perpindahan Jabatan diantaranya :
 - a. horizontal, yaitu perpindahan Jabatan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. vertikal, yaitu perpindahan Jabatan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. diagonal, yaitu perpindahan Jabatan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

12

- (5) Pola perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
- a. formasi Jabatan;
 - b. jenjang Pangkat dalam Jabatan;
 - c. tingkat dan kualifikasi pendidikan;
 - d. pendidikan dan pelatihan Jabatan;
 - e. pengalaman Jabatan;
 - f. Kompetensi; dan
 - g. penilaian Prestasi Kerja.

BAB IV PEMBINAAN KARIER PNS

Pasal 6

- (1) Pembinaan Karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.
- (2) Pembinaan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada pertimbangan pengembangan Karier dan Prestasi Kerja.
- (3) Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan Jabatan yang ditentukan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS dapat diikutsertakan dalam pengembangan Kompetensi berupa pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kompetensi berupa pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penunjukan tugas belajar dan pemberian izin belajar melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan tugas belajar dan pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka memenuhi rencana strategis organisasi, kebutuhan standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan Karier.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Kompetensi berupa pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal.
- (2) Bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan mengacu kurikulum dan dilaksanakan paling sedikit melalui jalur :
 - a. pelatihan struktural kepemimpinan;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan fungsional;
 - e. pelatihan sosial kultural;
 - f. seminar/konferensi/sarasehan;
 - g. *workshop* atau lokakarya;
 - h. kursus;
 - i. penataran;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. sosialisasi; dan/atau
 - l. jalur pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.
- (3) Bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas dan dilaksanakan paling sedikit melalui jalur :
 - a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. detasering (*secondment*);
 - f. pembelajaran alam terbuka (*outbound*);
 - g. patok banding (*benchmarking*);
 - h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - i. belajar mandiri (*self development*);
 - j. komunitas belajar (*community of practices*);
 - k. bimbingan di tempat kerja;
 - l. magang/praktik kerja; dan/atau
 - m. jalur pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.

h k l

- (4) Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan dapat dilaksanakan secara :
 - a. mandiri oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di Instansi Pemerintah yang terakreditasi;
 - b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; atau
 - c. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.
- (5) Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA

Pasal 9

- (1) PNS yang akan diangkat, dipindah dan diberhentikan dalam Jabatan dapat dilakukan penilaian Kompetensi.
- (2) Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Kompetensi teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis;
 - b. Kompetensi manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan dan pelatihan struktural/manajerial dan pengalaman kepemimpinan; dan/atau
 - c. Kompetensi sosial kultural, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (3) Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh assessor internal pemerintah atau bekerja sama dengan assessor independen.

Pasal 10

Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TIM PENILAI KINERJA PNS

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS dibentuk oleh PyB.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

f 1 a 4

- a. PyB;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi yang menangani pengawasan internal; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi lain yang dianggap perlu.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.
 - (4) Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan Kompetensi, serta pemberian penghargaan kepada PNS.
 - (5) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Penilai Kinerja PNS dibantu sekretariat.
 - (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian.
 - (7) Rapat pembahasan dinyatakan sah apabila dihadiri ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, dan sekretaris.
 - (8) Pembentukan dan mekanisme kerja Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII POLA KARIER DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan PNS

Pasal 12

- (1) Jabatan PNS pada Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Pejabat Struktural Eselon II.a; dan
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Pejabat Struktural Eselon II.b;.

Handwritten signature

- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Jabatan Administrator setara Pejabat Struktural Eselon III.a;
 - b. Jabatan Administrator setara Pejabat Struktural Eselon III.b;
 - c. Jabatan Pengawas setara Pejabat Struktural Eselon IV.a;
 - d. Jabatan Pengawas setara Pejabat Struktural Eselon IV.b; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas :
 - a. Ahli Utama/Utama;
 - b. Ahli Madya/Madya;
 - c. Ahli Muda/Muda; dan
 - d. Ahli Pertama/Pertama.
- (6) Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas :
 - a. Penyelia;
 - b. Mahir/Pelaksana Lanjutan;
 - c. Terampil/Pelaksana; dan
 - d. Pemula/Pelaksana Pemula.

Pasal 13

Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan syarat Kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pengisian serta Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Paragraf 1

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 14

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada Pemerintah Daerah.



Pasal 15

- (1) Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus menjamin akuntabilitas Jabatan.
- (2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi;
 - b. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi;
 - c. terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
 - d. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai *outcome* organisasi.

Paragraf 2

Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 16

- (1) Persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Pejabat Struktural Eselon II.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV);
 - c. sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Pejabat Struktural Eselon II.b paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c atau 1 (satu) tingkat dibawahnya;
 - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - f. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;
 - g. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - i. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat;
 - j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir;

At C

- k. sehat jasmani dan rohani; dan
 - l. persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Pejabat Struktural Eselon II.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV);
 - c. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki Pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/b atau 1 (satu) tingkat dibawahnya;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - g. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - h. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
 - i. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - k. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat;
 - l. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - m. sehat jasmani dan rohani; dan
 - n. persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama melalui Seleksi Terbuka

Pasal 18

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka merupakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat Kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. penetapan dan pengangkatan.
- (3) Perencanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. penentuan Jabatan Pimpinan Tinggi yang akan diisi;
 - b. pembentukan panitia seleksi;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
 - e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (4) Pengumuman lowongan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan secara terbuka pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik.
- (5) Pelamaran pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada panitia seleksi.

Ar 1 2 3

- (6) Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan perencanaan Jabatan Pimpinan Tinggi dan dilakukan dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. penilaian rekam jejak;
 - c. penilaian Kompetensi;
 - d. penulisan makalah; dan
 - e. wawancara.
- (7) Pengumuman hasil seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada setiap tahapan seleksi.
- (8) Pada tahap akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang akan diisi sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian.
- (9) Penetapan dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi.
- (10) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (11) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan gubernur.
- (12) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK, dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19

- (1) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) PPK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat Jabatan yang ditentukan.

4 4 2 4

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dan mendapatkan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara, ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka dapat dikecualikan.
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Lowong dari Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Penataan Organisasi

Pasal 21

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Lowong dari mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ada dan penataan organisasi dapat dilakukan melalui uji Kompetensi oleh panitia seleksi.
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi standar Kompetensi Jabatan; dan
 - c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki Kompetensi yang sesuai, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka.
- (4) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 5

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 22

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ada dapat dilakukan melalui uji Kompetensi oleh panitia seleksi.

4 4 4 4

- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memenuhi standar Kompetensi Jabatan; dan
 - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 6

Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 23

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat menduduki Jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki Jabatan selama 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang masa Jabatannya setelah dilakukan evaluasi kinerja, kesesuaian Kompetensi dan berdasarkan kebutuhan organisasi oleh tim yang dibentuk PPK.
- (3) Hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPK sebagai bahan pertimbangan perpanjangan masa Jabatan atau mutasi ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain atau Jabatan Fungsional yang setara atau tidak diperpanjang.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak diperpanjang masa Jabatannya ditempatkan pada Jabatan yang sesuai kualifikasi dan Kompetensinya.
- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditempatkan pada Jabatan Fungsional atau tidak diperpanjang masa Jabatannya, dapat mengikuti seleksi terbuka kembali untuk Jabatan yang lain sepanjang memenuhi persyaratan.
- (6) Pelaksanaan mekanisme perpanjangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 7

Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 24

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberhentikan apabila :

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;



- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Pimpinan Tinggi;
- g. terjadi penataan organisasi; atau
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Pasal 25

- (1) Tata cara pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diusulkan PyB kepada PPK.
- (2) Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan dengan keputusan PPK.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

Paragraf 1

Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

Pasal 26

Persyaratan Jabatan Administrator setara Pejabat Struktural Eselon III.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D-IV);
- c. memiliki integritas dan moral yang baik;
- d. diutamakan sedang menduduki Jabatan Administrator setara Pejabat Struktural Eselon III.b;
- e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas setara Pejabat Struktural Eselon IV.a paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- f. memiliki Pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a atau 1 (satu) tingkat dibawahnya;
- g. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- h. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 27

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator setara Pejabat Struktural Eselon III.a pada Perangkat Daerah kecamatan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, wajib menguasai pengetahuan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah Diploma/Sarjana Pemerintahan atau sertifikat profesi kepomongprajaan.

Pasal 28

Persyaratan Jabatan Administrator setara Pejabat Struktural Eselon III.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D-IV);
- c. memiliki integritas dan moral yang baik;
- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas setara Pejabat Struktural Eselon IV.a paling singkat 2 (dua) tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. memiliki Pangkat paling rendah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau 1 (satu) tingkat dibawahnya;
- f. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 29

Persyaratan Jabatan Pengawas setara Pejabat Struktural Pejabat Struktural Eselon IV.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D-III) atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. diutamakan sedang menduduki Jabatan Pengawas setara Eselon IV.b;
- e. diutamakan memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- f. memiliki Pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c atau 1 (satu) tingkat dibawahnya;
- g. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- h. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 30

Persyaratan Jabatan Pengawas setara Pejabat Struktural Eselon IV.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D-III) atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. diutamakan memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. memiliki Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b atau 1 (satu) tingkat dibawahnya;
- f. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir;
- g. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 31

Persyaratan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

h f c 1

- e. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. persyaratan lain yang diperlukan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

Pasal 32

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan Administrasi yang lowong.
- (2) PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi kepada PPK setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara Kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas Prestasi Kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- (4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Paragraf 1

Mekanisme Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan dilakukan melalui pengangkatan :
 - a. pertama;
 - b. perpindahan dari Jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpassing*; dan
 - d. promosi.
- (2) Selain pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Handwritten signature/initials

- (3) Ketentuan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui
Pengangkatan Pertama

Pasal 34

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D-IV) sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam Jabatan Fungsional Keahlian;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan dari Calon PNS.
- (3) Lowongan kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Ahli Muda/Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Pemula/Pelaksana Pemula; dan
 - d. Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana.

Pasal 35

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah memenuhi persyaratan pengangkatan pertama, wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional.
- (2) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (3) Pejabat fungsional yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi.
- (4) Dikecualikan dari ayat (1) dan ayat (2), bagi Jabatan Fungsional yang ketentuan pendidikan dan pelatihan telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 36

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D-IV) sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam Jabatan Fungsional Keahlian;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. nilai Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

h
A
x

- i. berusia paling tinggi :
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Keterampilan;
 - 2. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Keahlian jenjang Ahli Pertama/Pertama dan jenjang Ahli Muda/Muda;
 - 3. 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Keahlian jenjang Ahli Madya/Madya; dan
 - 4. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Keahlian jenjang Ahli Utama/Utama atau bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; atau
 - 5. usia paling tinggi sesuai jenjang Jabatan yang ditentukan oleh instansi pembina.
 - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan yang akan diduduki.

Pasal 37

- (1) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama/Utama dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama/Utama yang lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama/Utama yang akan diduduki;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. nilai Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - k. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan yang akan diduduki dan mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 38

- (1) Pejabat Fungsional Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Keterampilan dan Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Keahlian yang akan diduduki;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang pendidikan Jabatan Fungsional Keahlian yang akan diduduki;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki Pangkat paling rendah sesuai dengan Pangkat dalam Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - h. nilai Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - l. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan yang akan diduduki.

Pasal 39

- (1) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari Jabatan lain adalah sama dengan Pangkat yang dimiliki dan jenjang Jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Angka kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari Jabatan lain dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional.

2 1 1 1

Paragraf 4
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 40

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan dalam hal:
 - a. penetapan Jabatan Fungsional baru;
 - b. perubahan ruang lingkup tugas Jabatan Fungsional; atau
 - c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategi nasional.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* berlaku bagi PNS yang pada saat Jabatan Fungsional ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.

Pasal 41

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D-IV) sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam Jabatan Fungsional Keahlian;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan yang akan diduduki.

4444

Pasal 42

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan nilai angka kredit.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.

Paragraf 5

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Promosi

Pasal 43

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan atas dasar:
 - b. pengembangan Karier; dan
 - c. kebutuhan organisasi yang bersifat strategis.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi standar Kompetensi jenjang Jabatan yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
 - a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku bagi PNS yang belum menduduki Jabatan fungsional.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku bagi Pejabat Fungsional dalam satu kategori Jabatan fungsional.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - b. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - c. nilai Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan yang akan diduduki.
- (8) Angka kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pengembangan Karier dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis, Pejabat Fungsional dapat dipromosikan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.
- (2) Promosi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya yang dipromosikan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda yang dipromosikan pada Jabatan Administrator; atau
 - c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Penyelia yang dipromosikan pada Jabatan Pengawas.
- (3) Promosi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Promosi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara kompetitif berbasis sistem merit.

h 1 2 4

Pasal 45

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi, kecuali untuk Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang Kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan Kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional ditetapkan oleh PyB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PANGKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
- (2) Kenaikan Pangkat pegawai merupakan penghargaan yang diberikan atas Prestasi Kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara.
- (3) Pemberian kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghargaan dari negara untuk PNS yang berprestasi, maka prinsip yang harus dijalankan adalah "Kenaikan Pangkat diberikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat".
- (4) Pemberian kenaikan Pangkat sebagai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara adil, dibedakan bagi pegawai yang memiliki prestasi tinggi dengan pegawai yang tidak memiliki prestasi, yang pada akhirnya dapat memacu setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri.
- (5) Dalam pola Karier PNS, kenaikan Pangkat menduduki tempat yang penting dan strategis, karena sangat berpengaruh terhadap jenjang Jabatan, keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan dalam Jabatan serta kesejahteraan pegawai.
- (6) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas persetujuan Tim Penilai Kinerja PNS.

h r L b

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 47

- (1) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa terkait pada Jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan Pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki Jabatan struktural atau Jabatan fungsional dan diberikan sepanjang tidak melampaui Pangkat atasan langsungnya.
- (3) Kenaikan pangkat reguler untuk kenaikan Pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (4) Kenaikan Pangkat reguler dapat diberikan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 48

- (1) Kenaikan Pangkat pilihan diberikan kepada :
 - a. PNS berprestasi yang mendapatkan kepercayaan dan penghargaan;
 - b. PNS yang memangku Jabatan struktural yang Pangkatnya masih dalam jenjang Pangkat terendah dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. PNS yang menunjukkan Prestasi Kerja luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah pelantikan atau Jabatan fungsional dalam batas-batas jenjang Pangkat yang ditentukan untuk setiap Jabatan serta telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 49

- (1) Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada PNS atau Calon PNS yang tewas untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa.
- (2) PNS yang dinyatakan tewas, diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan tewas.

2 ✓ 4 ✓

- (3) PNS yang dinyatakan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS yang :
- a. tewas dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. tewas dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. tewas yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - d. tewas karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- (4) Bagi CPNS yang tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas.

BAB IX

PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 50

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi dan syarat Jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada analisa Jabatan dan analisa beban kerja.

Pasal 51

- (1) CPNS diangkat dan ditugaskan pada Perangkat Daerah sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan Pengawas maupun Jabatan Fungsional.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Pangkat dan Jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) PNS dapat dipromosikan dalam dan/atau antar Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Keterampilan atau Jabatan Fungsional Keahlian sepanjang memenuhi persyaratan.



- (2) PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti dan lulus seleksi.

Bagian Kedua
Perpindahan Dalam Jabatan

Pasal 54

- (1) Perpindahan PNS dalam Jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi, syarat Jabatan dan unsur-unsur pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan prinsip larangan benturan kepentingan.
- (2) Perpindahan PNS dalam Jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Perpindahan dalam Jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal maupun diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam 1 (satu) Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah.
- (2) Perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setingkat dengan Jabatan terakhir.

Pasal 56

PNS yang memasuki batas usia pensiun 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun tidak dapat dilakukan perpindahan dalam Jabatan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 57

Pemberhentian PNS dari Jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 58

- (1) Setiap PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib dilantik dan diambil disumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2 1 2 1

- (2) Pengambilan sumpah/janji Jabatan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Mekanisme dan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Kualifikasi dan tingkat pendidikan Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi Pejabat yang telah menduduki Jabatan Administrator sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Kualifikasi dan tingkat pendidikan bagi Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dan huruf d, tidak berlaku bagi Pejabat yang telah menduduki Jabatan Pengawas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Kualifikasi dan tingkat pendidikan bagi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, tidak berlaku bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pelaksana sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 60

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Inspektur Daerah dilaksanakan melalui panitia seleksi oleh Bupati setelah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrator selaku Inspektur Pembantu Daerah dilaksanakan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah yang menangani urusan Administrasi Kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur setelah dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.



- (2) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah yang menangani urusan Administrasi Kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru atau melaksanakan tugas sebagai guru dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru atau melaksanakan tugas sebagai guru dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. telah memiliki masa tugas sebagai guru paling singkat 8 (delapan) tahun; atau
 - b. kebutuhan guru telah terpenuhi.
- (3) Pengangkatan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam pelaksanaan manajemen pola Karier PNS Daerah diperlukan sistem yang berbasis teknologi informasi.
- (2) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian.

Pasal 64

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
- (2) Kriteria dan tata cara Pejabat Fungsional Kesehatan yang diberi tugas tambahan kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature and initials in blue ink.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 3

8 8 6 4